



PUTUSAN
Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Iskandar bin Eman;
Tempat Lahir : Karang Melati;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 6 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Serdang Kuring Kec. Bahuga Kab. Bahuga
Kab. Way Kanan Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Iskandar bin Eman ditangkap pada tanggal 13 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 543/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar bin Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar bin Eman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Type NF11111C01 M/T, Nomor Polisi: BH 6133 IQ, Tahun 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MHLJBK330920, Nomor Mesin: JBK3E1329132, STNK An. Agus Purwanto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X, warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka: MHLJBK330920 dan Nomor Mesin: JBK3E1329132;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Purwanto bin Trimo;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau, lengan berwarna putih merk *Amazone* dengan tulisan *Interrogation The Foreerront*;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 35 cm berwarna silver bergagang kayu warna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi lakban berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iskandar bin Eman bersama-sama dengan Sdr. Reza bin Patah (DPO) pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Persawahan Desa Sumber Harjo Dusun Templek, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Reza bin Patah (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan berkata kepada Terdakwa *"ayo kita cari lokak"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"lokak apo"* lalu Sdr. Reza bin Patah (DPO) menjawab *"basing apa aja, dimana cari lokaknya"* Terdakwa menjawab *"saya gak tau, ayo kita main ke rumah Roji aja"* setelah itu Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Reza bin Patah (DPO) berkunjung kerumah Sdr. Roji (DPO) sekira pukul 21.00 WIB, saat tiba di rumah Sdr. Roji (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Terdakwa bersama Sdr. Reza bin Patah (DPO) dan Sdr. Roji (DPO) meminum miras, kemudian Sdr. Roji (DPO) mengatakan *"kalau ada motor-motor murah saya lagi nyari"* mendengar ucapan Sdr. Roji (DPO) Terdakwa menjawab *"motor apa kamu carinya"* kemudian dijawab oleh Sdr. Roji (DPO) *"kalau ada Revo harga-harga 2,5 juta"* lalu Terdakwa menjawab *"kalau harga segitu ya tidak ada"* setelah itu sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) berpamitan untuk pulang dari rumah ROJI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) melintasi Jalan Persawahan Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) orang anak muda yaitu Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar sedang menghidupkan sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Reza bin Patah (DPO) *"itu ada anak bawa motor"* yang dijawab oleh Sdr. Reza bin Patah (DPO) *"payo kita gasak"* kemudian Terdakwa menjawab *"basing"*. Saat itu Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang mengendarai sepeda motor langsung mengejar ke arah Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar sambil berkata *"kamu maling ya, kamu maling"* yang kemudian dijawab oleh Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar *"tidak-tidak"*. Setelah itu Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menyuruh Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar untuk turun dari motor dengan mengancam *"turun kamu turun, kutembak kau"*, karena ketakutan Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar segera turun dari sepeda motor tersebut kemudian berlari dan Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto sempat melempar batu yang kemudian mengenai kepada Terdakwa;

Setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto kemudian Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Roji (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Agus Tralia bin Munci dan Sdr. M. Handoko Saputra bin Amirudin yang keduanya merupakan anggota Polsek Buay Madang Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat setelah melakukan penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Serang Kureng, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2020 di rumah Sdr. ROji (DPO) yang setelah dicocokkan sesuai dengan sepeda motor milik Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Persawahan dekat Pasar Tumpah Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur saat sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang kemudian memepet sepeda motor milik Anak Korban dari belakang dan mengambil paksa motor yang sedang dikendarai Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat sedang berada dan tinggal di Pondok Pesantren Al-Fitrah Desa Sumberharjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur bermaksud ingin keluar mencari gorengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan sempat dikejar oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang berkata "*kamu maling ya, kamu maling*", setelah jarak sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa cukup dekat, Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor milik Anak Korban dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan diancam untuk ditembak sembari ditodong dengan sebilah senjata tajam apabila tidak turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan merasa takut sehingga langsung turun dan berlari pulang ke arah Pondok Pesantren Al-Fitrah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Anak Korban saat berlari sempat melempar batu yang mengenai Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat tidak berani untuk memberitahu orang tuanya mengenai motornya yang telah diambil secara paksa, namun akhirnya memberitahunya sebab ditanya oleh ayah kandungnya;
- Bahwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X, warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka: MHLJBK330920 dan Nomor Mesin: JBK3E1329132 adalah merupakan sepeda motor Anak Korban yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO);
- Bahwa Anak Korban membenarkan terhadap seorang laki-laki yang bernama Iskandar bin Eman yang telah diperlihatkan kepada Anak Korban adalah benar merupakan pelaku yang sudah mengambil sepeda motor Anak Korban secara paksa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Purwanto bin Trimo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdasarkan cerita dari anak kandungnya, Anak Korban Baki Surya Ramadhan bin Agus Purwanto, mengetahui pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Persawahan dekat Pasar Tumpah Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, motor yang dikendarai Anak Korban telah diambil secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima cerita dari Anak Korban beberapa hari setelah kejadian lewat telepon saat hendak menanyakan sepeda motor tersebut yang seharusnya sudah diantar ke rumah kakeknya, Saksi Trimo bin Topa Wiro, sebab Anak Korban sempat tidak berani memberitahu siapapun tentang sepeda motornya yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, mengetahui Anak Korban bersama dengan temannya, Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dan tinggal di Pondok Pesantren Al-Fitrah Desa Sumberharjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur bermaksud untuk keluar membeli gorengan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban;

- Bahwa Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, mengetahui Anak Korban dan temannya sempat dikejar oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang berkata *"kamu maling ya, kamu maling"*, dan setelah jarak sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa cukup dekat, Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor milik Anak Korban dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, mengetahui Anak Korban dan temannya diancam untuk ditembak sembari ditodong dengan sebilah senjata tajam apabila tidak turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut, sehingga Anak Korban dan temannya merasa takut lalu berlari pulang ke arah Pondok Pesantren Al-Fitrah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X, warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka: MHLJBK330920 dan Nomor Mesin: JBK3E1329132 adalah merupakan sepeda motor Anak Korban yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Trimo bin Topa Wiro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdasarkan cerita dari cucu kandungnya, Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto, mengetahui pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Persawahan dekat Pasar Tumpah Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, motor yang dikendarai Anak Korban telah diambil secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, mengetahui Anak Korban bersama dengan temannya, Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat sedang berada dan tinggal di Pondok Pesantren Al-Fitrah Desa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberharjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur bermaksud untuk keluar membeli gorengan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban;

- Bahwa Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, mengetahui Anak Korban dan temannya sempat dikejar oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang berkata *"kamu maling ya, kamu maling"*, dan setelah jarak sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa cukup dekat, Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor milik Anak Korban dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban, mengetahui Anak Korban dan temannya diancam untuk ditembak sembari ditodong dengan sebilah senjata tajam apabila tidak turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut, sehingga Anak Korban dan temannya merasa takut lalu berlari pulang ke arah Pondok Pesantren Al-Fitrah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X, warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka: MHLJBK330920 dan Nomor Mesin: JBK3E1329132 adalah merupakan sepeda motor Anak Korban yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB didatangi oleh Sdr. Reza bin Patah (DPO) di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang mengajak Terdakwa untuk mencari lokak (peluang), namun Terdakwa mengajak Sdr. Reza bin Patah (DPO) untuk pergi ke rumah Sdr. Roji (DPO) saja;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) sekira pukul 21.00 WIB tiba di rumah Sdr. Roji (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, disana Terdakwa bersama Sdr. Reza bin Patah (DPO) dan Sdr. Roji (DPO) meminum miras, kemudian Sdr. Roji (DPO) mengatakan ingin mencari motor murah dengan spesifikasi Honda Revo seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa menjawab tidak ada sepeda motor yang dijual dengan harga tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) sekira pukul 00.00 WIB berpamitan untuk pulang dari rumah Sdr. Roji (DPO);
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 01.00 WIB pada saat melintasi Jalan Persawahan Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur melihat Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang menghidupkan sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu Terdakwa memberitahu apa yang Terdakwa lihat kepada Sdr. Reza bin Patah (DPO), dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminta motor yang dikendarai oleh Anak Korban tersebut, dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang mengendarai motor langsung mengejar Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Anak Korban sembari berkata "*kamu maling ya, kamu maling*", dan setelah jarak sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa cukup dekat, Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor milik Anak Korban dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengancam untuk menembak sembari menodong Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan dengan sebilah senjata tajam apabila tidak turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan ketakutan sehingga langsung turun dan berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa sempat terkena lemparan batu yang dilemparkan oleh Anak Korban yang sedang berlari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) kembali ke rumah Sdr. Roji (DPO), dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban yang telah berhasil diambil secara paksa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) menjual sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban tersebut kepada Sdr. Roji (DPO) seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X, warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka: MHLJBK330920 dan Nomor Mesin: JBK3E1329132 adalah merupakan sepeda motor milik Anak Korban yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Type NF11111C01 M/T, Nomor Polisi: BH 6133 IQ, Tahun 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MHLJBK330920, Nomor Mesin: JBK3E1329132, STNK An. Agus Purwanto;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau, lengan berwarna putih merk *Amazon* dengan tulisan *Interrogation The Forefront*;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 35 cm berwarna silver bergagang kayu warna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X, warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka: MHLJBK330920 dan Nomor Mesin: JBK3E1329132;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. Roji (DPO) yang beralamat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, mendengar Sdr. Roji (DPO) mengatakan ingin mencari motor murah dengan spesifikasi Honda Revo seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menjawab tidak ada sepeda motor yang dijual dengan harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa sepulang dari rumah Sdr. Roji (DPO) sekira pukul 01.00 WIB pada saat melintasi Jalan Persawahan Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur melihat Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang menghidupkan sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu Terdakwa memberitahu apa yang Terdakwa lihat kepada Sdr. Reza bin Patah (DPO), dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminta motor yang dikendarai oleh Anak Korban tersebut, dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang mengendarai motor langsung mengejar Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Anak Korban sembari berkata "*kamu maling ya, kamu maling*", dan setelah jarak sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa cukup dekat, Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor milik Anak Korban dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengancam untuk menembak sembari menodong Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan dengan sebilah senjata tajam apabila tidak turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan ketakutan sehingga langsung turun dan berlari pulang ke arah Pondok Pesantren Al-Fitrah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) kembali ke rumah Sdr. Roji (DPO), dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban yang telah berhasil diambil secara paksa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) menjual sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban tersebut kepada Sdr. Roji (DPO) seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Iskandar bin Eman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, barangsiapa yang melakukan tindak pidana selalu dianggap mampu bertanggungjawab sampai nanti dinyatakan sebaliknya bahwa ia tidak mampu bertanggungjawab di sidang pengadilan karena berbagai kecacatan pribadi si pembuat yang bersifat biologis/psikis sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP akan menjadi alasan sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan sebagai kegiatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa “suatu barang” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non-ekonomis;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan ingin memiliki suatu barang dengan melakukan perbuatan pidana, yakni perbuatan itu haruslah memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Bahwa Terdakwa sepulang dari rumah Sdr. Roji (DPO) pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat melintasi Jalan Persawahan Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur melihat Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang menghidupkan sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu Terdakwa memberitahu apa yang Terdakwa lihat kepada Sdr. Reza bin Patah (DPO), dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminta motor yang dikendarai oleh Anak Korban tersebut, dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang mengendarai motor langsung mengejar Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Anak Korban sembari berkata “*kamu maling ya, kamu maling*”, dan setelah jarak sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa cukup dekat, Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor milik Anak Korban dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) kembali ke rumah Sdr. Roji (DPO), dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban yang telah berhasil diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) menjual sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban tersebut kepada Sdr. Roji (DPO) seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepulang dari rumah Sdr. Roji (DPO) pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat melintasi Jalan Persawahan Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur melihat Anak Korban Bakti Surya Ramadhan bin Agus Purwanto dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang menghidupkan sepeda motor Honda Revo warna hitam, lalu Terdakwa memberitahu apa yang Terdakwa lihat kepada Sdr. Reza bin Patah (DPO), dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengajak Terdakwa untuk meminta motor yang dikendarai oleh Anak Korban tersebut, dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang mengendarai motor langsung mengejar Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Anak Korban sembari berkata “*kamu maling ya, kamu maling*”, dan setelah jarak sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa cukup dekat, Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor milik Anak Korban dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengancam untuk menembak sembari menodong Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan dengan sebilah senjata tajam apabila tidak turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan ketakutan sehingga langsung turun dan berlari pulang ke arah Pondok Pesantren Al-Fitrah untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) kembali ke rumah Sdr. Roji (DPO), dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban yang telah berhasil diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) menjual sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban tersebut kepada Sdr. Roji (DPO) seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang diberikan oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) kepada Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan mempermudah maksud Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Anak Korban sebab ancaman kekerasan tersebut membuat Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan merasa takut dan berlari meninggalkan sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban untuk menyelamatkan diri, sehingga Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) berhasil menguasai sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban tersebut dan pergi dari tempat kejadian perkara untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Roji (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan memiliki makna tindak



pidana tersebut diwujudkan pada saat malam hari, baik dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maupun di perjalanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengambil sepeda motor milik Anak Korban secara paksa pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat melintasi Jalan Persawahan Desa Sumber Harjo Dusun Templek Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang mengendarai motor langsung mengejar Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Anak Korban sembari berkata "*kamu maling ya, kamu maling*", dan setelah jarak sepeda motor Anak Korban dan Terdakwa cukup dekat, Sdr. Reza bin Patah (DPO) menghentikan sepeda motor milik Anak Korban dengan cara mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengancam untuk menembak sembari menodong Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan dengan sebuah senjata tajam apabila tidak turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan ketakutan sehingga langsung turun dan berlari pulang ke arah Pondok Pesantren Al-Fitrah untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) kembali ke rumah Sdr. Roji (DPO) pada malam itu juga, dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dan Sdr. Reza bin Patah (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban yang telah berhasil diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki makna dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana dengan bekerjasama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut dengan mengetahui



peran atau tugas dari masing-masing orang yang terlibat dalam melakukannya guna mempermudah jalannya tindak pidana yang dua orang atau lebih itu lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta di antara Terdakwa Iskandar bin Eman dengan Sdr. Reza bin Patah (DPO) terdapat pembagian peran atau tugas yang jelas untuk mewujudkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah merupakan bentuk dari persekutuan;

Menimbang, bahwa persekutuan diantara Terdakwa Iskandar bin Eman dengan Sdr. Reza bin Patah (DPO) dapat dilihat dari Terdakwa yang berperan mencari sepeda motor yang berpotensi untuk dapat diambil sehingga Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah sepakat untuk mengambil sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban, dan berjaga disekitar tempat kejadian, sedangkan Sdr. Reza bin Patah (DPO) yang berperan membonceng Terdakwa untuk mengejar sepeda motor milik Anak Korban, mencabut kunci sepeda motor milik Anak Korban, memberi ancaman kekerasan kepada Anak Korban dan Sdr. Tegar Jati Kusuma bin Johan, dan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Anak Korban yang telah berhasil diambil secara paksa untuk dijual kepada Sdr. Roji (DPO) seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Sdr. Reza bin Patah (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena masa perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan dimulai dari sejak penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau, lengan berwarna putih merk *Amazone* dengan tulisan *Interrogation The Forefront*, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 35 cm berwarna silver bergagang kayu warna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi lakban berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Type NF11111C01 M/T, Nomor Polisi: BH 6133 IQ, Tahun 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MHLJBK330920, Nomor Mesin: JBK3E1329132, STNK An. Agus Purwanto yang telah disita dari Saksi Agus Purwanto bin Trimo, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Purwanto bin Trimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X, warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka: MHLJBK330920 dan Nomor Mesin: JBK3E1329132 yang telah disita dari rumah Sdr. Roji (DPO) merupakan barang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto bin Trimo yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Purwanto bin Trimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah jatuh pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar bin Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar bin Eman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau, lengan berwarna putih merk *Amazone* dengan tulisan *Interrogation The Foreront*;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 35 cm berwarna silver bergagang kayu warna coklat dan memiliki sarung terbuat dari kayu warna coklat yang dilapisi lakban berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Type NF11111C01 M/T, Nomor Polisi: BH 6133 IQ, Tahun 2020, warna hitam, Nomor Rangka: MHLJBK330920, Nomor Mesin: JBK3E1329132, STNK An. Agus Purwanto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X, warna hitam lis merah dengan Nomor Rangka: MHLJBK330920 dan Nomor Mesin: JBK3E1329132;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 543/Pid.B/2022/PN Bta



Dikembalikan kepada Saksi Agus Purwanto bin Trimio;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah